

## ABSTRAK

Perjanjian perdamaian adalah suatu perjanjian kedua belah pihak, dengan menyerahkan, menjanjikan atau menahan suatu barang, mengakhiri suatu perkara yang sedang berperkara atau mencegah timbulnya suatu perkara, dan saling melepaskan sebagian tuntutan mereka, demi untuk mengakhiri suatu perkara yang sedang berperkara atau untuk mencegah timbulnya suatu perkara. Dalam praktiknya suatu perjanjian perdamaian dalam mediasi merupakan suatu akta perdamaian yang sengaja dibuat oleh pihak-pihak yang bersangkutan untuk dijadikan alat bukti dengan tujuan untuk menyelesaikan sengketa sebagaimana diatur dalam Pasal 1 angka 10 Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi Di Pengadilan.

Metode yang digunakan dalam penelitian adalah *juridis normatif*, yaitu penelitian yang mengacu kepada norma-norma hukum, yang terdapat dalam peraturan perundang-undangan yang berhubungan dengan kepastian hukum perjanjian perdamaian dalam mediasi sebagai upaya penyelesaian sengketa yang dikukuhkan menjadi putusan pengadilan akta perdamaian yang didasarkan atas putusan majelis hakim di Pengadilan. Spesifikasi masalah yang digunakan bersifat deskriptif analitis yaitu menggambarkan dan menganalisis permasalahan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang relevan. Tahap penelitian yang dilakukan melalui Penelitian Kepustakaan (*Library Research*) dan Penelitian Lapangan (*Field Research*). Berdasarkan penelitian ini penulis menghimpun data sekunder yang berupa bahan hukum primer yaitu bahan-bahan hukum yang bersifat mengikat, seperti norma atau kaidah dasar, peraturan perundang-undangan, dan yurisprudensi. Bahan hukum sekunder meliputi pendapat para ahli dan hasil karya para ilmuwan yang terbentuk makalah atau karya tulis. Selain itu juga menghimpun data berupa Akta Perdamaian No.227/Pdt.G/2015/PN.Blb hasil dari Penelitian Lapangan (*Field Research*).

Hasil penelitian menunjukkan bahwa kepastian hukum perjanjian perdamaian dalam mediasi sebagai upaya penyelesaian sengketa yang dikukuhkan menjadi putusan pengadilan akta perdamaian yang didasarkan atas putusan majelis hakim di pengadilan sudah mempunyai kekuatan eksekutorial. Apabila salah satu pihak tidak mentaati atau tidak melaksanakan isi yang tertuang dalam akta perjanjian perdamaian tersebut tersebut secara sukarela maka dapat diminta eksekusi kepada pengadilan negeri, sehingga Ketua Pengadilan Negeri memerintahkan pelaksanaan eksekusi. Putusan tersebut tidak dapat upaya banding maupun kasasi sebagaimana diatur dalam Pasal 1 angka 10 Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi Di Pengadilan, Pasal 1858 ayat (1) KUHPerdara dan Pasal 132 ayat (2) HIR dan upaya hukum yang dapat dilakukan jika salah satu pihak tidak beritikad baik dalam melaksanakan akta perdamaian (*acte van dading*) yaitu jika para pihak yang berperkara telah mencapai kesepakatan untuk berdamai, maka mereka dapat meminta kepada majelis hakim agar kesepakatan perdamaian yang telah mereka sepakati bersama dituangkan dalam akta perdamaian yang dituangkan dalam putusan yang tidak dapat upaya banding maupun kasasi.

Kata kunci: kepastian hukum, perjanjian perdamaian, mediasi, dan itikad baik.

## **ABSTRACT**

*A Treaty of Peace is a treaty of both parties, by submitting, promising or withholding an item, terminating a matter that is relying on or preventing the occurrence of a cause, and removing some of the claims them, in order to end a matter of being dependent or to prevent the occurrence of a cause. In practice a peace treaty in mediation is a deed of peace deliberately made by the parties concerned to be used as a means of evidence for the purpose of Menyelesaikan disputes as stipulated in article 1 Figure 10 of the Regulation of the Supreme Court Number 1 Year 2016 on the Procedures of Mediation in Court.*

*The method used in the study is normative juridical, which is a study referring to legal norms, contained in legislation relating to the legal certainty of peace treaty in mediation as The dispute resolution attempts are confirmed to be a court deed of Peace deeds based on the tribunal's ruling on the tribunal. The specification of the problem used is descriptive analytical which is describing and analyzing the problems based on relevant legislation. The research stage is conducted through Library Research and field research. This research is the author of collecting secondary data which is the primary legal material, which is binding materials, such as basic norms or conventions, statutory regulations, and jurisprudence. Secondary legal materials include the opinions of experts and the work of scientists who form papers or writings. It also compiles the data in the form of peace deed No.227/Pdt.G/2015/PN.Blb results from Field Researche.*

*The results showed that the legal certainty of peace treaty in mediation as a dispute resolution attempt was confirmed to be a court decision of the Peace deed based on the ruling of the judges in the court already had The power of eksekutorial. If either party does not obey or do not carry out the content contained in the peace treaty deed voluntarily then it may be required to execute it to the district Court, so that the chairman of the District Court orders Execution. The award is not able to appeal or cassation as stipulated in article 1 Figure 10 of the Regulation of the Supreme Court Number 1 Year 2016 on the Procedures of Mediation in Court, section 1858 paragraph (1) of Civil Code and article 132 clause (2) HIR and legal remedies that can be Done if one of the parties is not in good faith in carrying out the deed of Peace (acte van dading) if the parties who litigated have reached an agreement to make peace, then they can ask the Tribunal to the judges that the agreement The peace they have agreed with are poured out in the deed of peace which is poured in the verdict that can not appeal and casted.*

*Keywords: legal certainty, peace treaty, mediation, and goodwill.*